TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PESANAN

(Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)

Skripsi

Oleh:

DIAJENG KURATA A'YUN

NPM. 1821030429

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PESANAN

(Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DIAJENG KURATA A'YUN
NPM. 1821030429

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Praktik Jual beli merupakan suatu pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah). Seiring perkembangan zaman, mekanisme jual beli bisa diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut dengan inden. Praktik jual beli yang diterapkan oleh Toko Tiga Berlian adalah jual beli Barang berupa Etalase dengan sistem Pesanan. Dalam jual beli barang berupa etalase di toko tersebut terdapat penundaan pembayaran oleh pembelinya. Rumusan masasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad jual beli barang di Toko Tiga Berlian desa Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli pesanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis praktik praktik Akad jual beli barang dengan sistem pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Dan Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang melalui Pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informaasi sesuai dengan keadaan asli pada keadaan lapangan Penelitian ini bersifat deskriptif analisi. Metode pengumpulan data ialah dokumentasi, wawancara, observafi, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pesanan, dalam pembuatan barang yaitu Etalase, adanya faktor terjadinya penundaan pembayaran di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang diamana pembeli/pemesan menunda pembayaran dan merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan akad perjanjian di awal. Dan Pelaksanaan akad jual beli pesanan menurut tinjauan hukum Islam pada Toko Tiga Berlian tidak sah karena ada kecacatan akad yaitu terjadinya penundaan pembayaran dan melanggar kesepakatan diawal perjanjian, sehingga pembeli merugikan penjual, dalam jual beli dengan kecacatan akad ini tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip yang ada pada *muamalah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Diajeng Kurata A'yun
Npm	: 1821030429
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)".** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanagan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 September 2022
Penulis,

Diajeng Kurata A'yun
1821030429

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)**

Nama : **Diajeng Kurata A'yun**
NPM : **1821030429**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.	**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**
NIP.197403072000121000	**NIP. 197304142000032002**

Ketua Jurusan

Khoiruddin,M.Si
NIP.197807252009121002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)** disusun oleh, **Diajeng Kurata A'yun** , NPM: **1821030429**, **Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari\tanggal: Senin/10 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Ketua	**: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**	(.....)
Sekertaris	**: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**	(.....)
Penguji I	**: Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.**	(.....)
Penguji II	**: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**	(.....)
Penguji III	**: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eva Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

PEDOMANTRANSLITERASIARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es (Dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er

ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En

و	wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta’aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dandammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri

4. Vokal Pendek

ـــــــــــــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــــــــــــ	Fathah	Ditulis	A
ـــــــــــــ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	Ā Yas‘ā
Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فرود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan denganApostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
أعدت	Ditulis	u‘iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la’ in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Mā'idah [5]: 1).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam kupersembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup salah satunya untuk memperoleh sarjana hukum, sebagai bentuk ucapan rasa syukur aku berterima kasih, tanda cinta dan dukungan yang tak terhingga yang tetap mendoakan setiap waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta atas segala jasa yang telah membesarkanku, mendidik, memotivasi untuk segala cita-citaku, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam hal apapun itu, serta kasih saying nya yang tak terhingga.
2. Untuk adikku tercinta serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada sahabat-sahabatku yang telah menemani semasa kuliahku dan selalu memberikan semangat dan doa
4. Kepada dosen pembimbing I dan dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan selama masa kuliah, dan kepada seluruh pengurus jurusan muamalah serta dosen pengampu mata kuliah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Diajeng Qurrota Ayun dilahirkan di Medasari 27 Mei 2000 yang merupkan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari bapak Setiyoko dan Ibu Sufarida. Pendidikan Formal yang pernah ditempuh adalah dari Taman Kanak-kanak (TK) Citra Insani di Dipasena Rawa Jitu Selatan lulus pada tahun 2006. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Dasar Swata (SDS) Citra Insani di Dipasena Rawajitu Selatan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan Studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syraiah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, 9 September 2022

Diajeng Kurata Ayun
NPM.1821030429

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahman, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia , saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)** Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Falkultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari di, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin PhD Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. Selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. Selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Bapak dan ibu dosen dalam menyelesaikan civitas akademika Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih

sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, diharapkan betapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan ke ilmian, khususnya dibidang muamalah.

Bandar Lampung, 9 September 2022

Diajeng Kurata A'yun
NPM. 1821030429

DAFTAR ISI

COVER i
JUDUL ii
ABSTRAK iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERSETUJUAN v
PENGESAHAN vi
PEDOMANTRANSLITERASI vii
MOTTO xii
PERSEMBAHAN xiii
RIWAYAT HIDUP xiv
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABLE xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 6
H. Metode penelitian 8
I. Sistematika Pembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli 13
1. Pengertian Jual Beli 13
2. Dasar Hukum Jual Beli 16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 17
4. Macam-Macam Jual Beli 22
B. Akad (Perjanjian) 23
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad 23
2. Rukun dan Syarat Akad 26

C. *Istiṡnā'* 36
1. Pengertian *Istiṡnā'* 36
2. Dasar Hukum *Istiṡnā'* 38
3. Rukun dan Syarat *Istiṡnā'* 41
4. Penetapan Waktu Penyerahan Jual Beli *Istiṡnā'* ... 42
5. Tujuan Jual Beli *Istiṡnā'* 43
6. Hak dan Kewajiban Pelaku *Istiṡnā'* 43
7. Sifat Akad *Istiṡnā'* 44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan Toko Tiga Berlian 47
1. Gambaran Umum Desa Medasaari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang 47
2. Profile Toko Tiga Berlian 48
3. Visi dan Misi Toko Tiga Berlian 50
4. Letak Toko Tiga Berlian 51

B. Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem Pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab.Tulang Bawang 51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Akad Jual Beli Barang deangan Sistem Pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang 55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem Pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Rekomendasi 61

DAFTAR RUJUKAN 63

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table Halaman
1.1Daftar barang yang di sediakan di Toko Tiga Berlian 50
1.2 Daftar barang yang bias disesuaikan dengan keinginan Pembeli 50

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi.

Adapun penelitian ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)"**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Tinjauan** pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil, meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).[1] Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli barang dengan sistem pesanan.
2. **Praktik** Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[2]
3. **Hukum Islam** dalam penjelasan litelatur barat, hukum islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya[3]. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hukum syara.[4]
4. **Jual Beli Pesanan** adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau

---

[1] Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besr bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1988)

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 698.

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), 559.

[4] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964).

ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.[5] Sedangkan Jual beli pesanan adalah suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. [6]

Berdasarkan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini bahwa tinjauan hukum Islam ialah meninjau lebih jauh bagaimana peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al- Qur'an dan hukum syara, sedangkan jual beli sistem pesanan adalah melaksanakan secara nyata suatu suatu akad perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepekati oleh penjual dan pembeli.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Sebagian kebutuhan hidup manusia baik primer, sekunder maupun tersier, dapat dipenuhi secara mandiri tetapi sebagian lainnya diperoleh dari adanya proses interaksi antar manusia. Salah satu cara yang digunakan oleh manusia adalah dengan melakukan aktivitas jual beli.

Jual beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan Allah dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli. Dalam muamalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak Dengan cara demikian kehidupan

---

[5] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

[6] Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 327.

manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Tetapi, sifat loba dan mementingkan diri sendiri akan menuai konflik. Supaya menjaga kemaslahtan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan cara teratur. Oleh sebab itu, agama Islam memberi peraturan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap sesama muslim.

Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang dihalalkan adalah dengan perdangan. Sebagaimana firman Allah Swt (QS. an-Nisā' [4]:29)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan keterangan ayat diatas Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.[7]

Jual beli merupakan suatu pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah). Seiring perkembangan

[7] Emang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

zaman, mekanisme jual beli bisa diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut dengan inden. Dalam Islam jual beli secara pesanan ada beberapa akad salah satunya ialah *Istiṡnā'* berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat dinyatakan.[8]

Pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik. Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya objek transaksi yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara'. Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan jual deli *Istiṡnā'* .[9]

Akad *Istiṡnā'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/ produsen). Pihak pertama yaitu pembeli, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual, dan suatu objek akad atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak pembeli/pemesan bukan dari penjual maka akadnya bukan *Istiṡnā'* melainkan *ijarah*. Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang di jual belikan tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.

Praktek lapangan yang terjadi di toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Terdapat kegiatan jual beli barang berupa etalase yang menggunakan sistem pesanan. Jual beli ini dilaksanakan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli.

---

[8]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 8.

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 47.

Ketika pembeli memesan etalase kepada penjual sesuai dengan yang diinginkan dan juga pembayaran akan dibayar 2 kali pertama dibayar awal dan dilunasi setelah etalase selesai dibuat. Ketika sudah selesai barang tersebut dibuat, pemesan melakukan penundaan pembayaran dan meminta kepada pembeli untuk meringankan pembeli, sehingga penjual merasa dirugikan karena tidak sesuai di perjanjian awal.

Berdasarkan uraian di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan untuk melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut lebih jelas prakteknya dan tinjauan hukum Islam jual beli pesanan di toko Tiga Berlian. Dalam hal ini penulis meilih judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)".**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)".

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus penelitian yaitu bagaimana praktek akad jual beli barang melalui sistem pesanan dan bagaimana tinjauan hukum Islam jual beli pesana di Toko Tiga Berlian tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad jual beli barang dengan sistem pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam praktik akad jual beli barang dengan sistem pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli barang dengan sistem pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang melalui Pesanan di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan tentang jual beli pesanan dan diharapkan penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan supaya tidak melanggar hukum ekonomi Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Guna menghindari adanya kesamaan dalam skripsi terdahulu maka dari itu penulis membandingkan beberapa penilitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Hasil penelitian yang menjadi penelitian terdahulu penulis adalah sebagai berikut:

Dwi Sartika (2013) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Pelaksanaan Ba'i *Istiṡnā'* Terhadap Pemesan Teralis Pada

Bengkel Las Kecamatan Siak Hulu Menurut Prefektif Ekonomi Islam". Hasil analisis penelitian tersebut yaitu menunjukan bahwa adanya permasalahan yang selama ini muncul dan terus berjalan dan tidak adanya kesesuaian akad ataupun rukun dari Istishna' yaitu tidak adanya pencatatan perjanjian pemesanan barang, pesanan barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan, keterlambalatan dalam penyelesaian barang pesanan dan penundaan pembayaran oleh pembeli, dengan hal ini masih belum sesuai dengan konsep yang ada di ekonomi Islam.[10]

Pembeda dari peneliti sebelumnya ialah peneliti lebih terfokus pada kesesuaian akad perjanjian jual beli di awal sudah sesuai atau belum dengan hukum ekonomi Islam.

Arman Prabowo pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna (Studi kasus di Konveksi Arda Jayra Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubiyan, Kabupaten Lampung Tengah) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang terjadi pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada konveksi tersebut telah terjadi akad *Istīsnā'*. Pihak A sebagai pembeli memesan untuk dibuatkan pakaian kepada penjual sebagai penjahit konveksi, lalu sebelum pakaian tersebut selesai pembuatan dan telah diterima oleh pembeli, tetapi pihak pembeli sudah lebih dulu menjual kembali barang pesanan tersebut kepada pihak lain. [11]

Pembeda pada tulisan ni dengan tulisan peneliti yitu pada permasalahan yaitu pihak pemesan menjual kembali barang yang dipesan sebelum barang pesanan jadi sedangkan peneliti meneliti tentang praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai akad perjanjian apakah sesuai dengan tinjauan hukum islam

---

[10] Dwi Sartika, Pelaksanaan Ba'i Al-istishna' Terhadap Pemesan Teralis Pada Bengkel Las Kecamatan Siak Hulu Menurut Prefektif Ekonomi Islam.

[11] Arman Prabowo, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna* (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

Wawan Munandar, pada tahun 2016, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh, studi kasus pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", dimana penelitian ini membahas tentang pembelian pupuk dengan pembayaran yang tertunda atau, yaitu jual beli yang pembayaarannya dilakukan dikemudian hari atau jatuh tempo dengan waktu. Namun dalam pengembalian hutang ada penambahan harga yang telah ditentukan.[12]

Pembeda ialah pada permasalahan yaitu pengembalian hutang adanya penambahan harga yang telah ditentukan sedangkan peneliti menulis tentang apakah praktik akad jual beli pesanan pada toko Tiga Berlian sudah sesuai akad.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagai yang telah diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa aspek lokasi penelitian, objek penelitian, pembahasan dalam penelitian berbeda, penelitian yang akan di bahas oleh peneliti lebih terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan. Barang yang di maksud dalam penelitian ini ialah adalah Etalase.

H. Metode penelitian

Berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Serangkaian langkah-langkah sistematis ialah:

1. **Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**
   a. Jenis Penelitian
      Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata.

[12] Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara ke lokasi penelitian yaitu Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisi yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran realita.

2. **Sumber Data**

Yang menjadi fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang dengan Sistem Pesanan* (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang). Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer adalah data yang di ambil langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti.
b. Sumber Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari perpustakaan, baik berupa buku, Koran, majalah, dan lainnya.

3. **Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Adapun dalam populasi penelitian ini adalah 1 penjual/pemilik toko 1 karyawan toko dan 20 orang pembeli dalam transaksi jual beli barang pesanan berupa Etalase di Toko Tiga Berlian Desa Medasari rawa Jitu Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dan dapat di anggap mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini

adalah 5 orang dari 20 populasi pembeli dengan sistem pesanan ditoko Tiga Berlian. Dengan kriteria sebagai berikut: 1 orang pemilik toko,1 orang karyawan toko, 1 orang pembayaran yang sesuai dengan akad, 2 orang yang pembayarannya tidak sesuai dengan akad perjanjian

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab yang di lakukan peneliti yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ini berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau variable sebagainya.

5. **Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Penulis menggunakan beberapa cara diantaranya adalah:

a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data terkumpul.
b. Sistematis Data adalah menyusun data secara teratur, berurutan menurut kerangka sistematisasi bahasan sehingga mudah dipahami.
c. Verifikasi bertujuan untuk memproses data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

6. **Metode Analisa Data**

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistemitika pembahasaan guna memudahkan pemahaman dan menegtahik pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh. Dengan demikian penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalsh, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori jual-beli

Bab III Deskripsi Objek Penelitian membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yang beriri waktu, tempat, pendekatan, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data,

Bab IV Analisis Data membahas tentang temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi berisi tentang kesimpulan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, beserta rekomendasi yang ingin disampaikan penulis kepada pihak-pihak terkait dan yang membaca hasil tulisan ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab jual beli dalam Islam disebut dengan *bā'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati. [13] Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan pembeli.[14] Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).[15]

Sedangakan Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul, dengan cara yangsesuai dengan syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli

---

[13]Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika), 143.

[14] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

[15] Gemala Dewi, *Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

adalah akad yang tegak atas dasarpenukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[16]

Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang
dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan
cara tertentu. Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara lughawi merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan syara'.

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.[17] Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (barter).[18]

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.[19] Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.[20] Menurut hasbi

---

[16] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 88.

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

[18] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 126.

Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.[21]

Secara istilah atau pengertian syari'ah, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian) yang dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.[22]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *bā'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pemindahan harta atau alat tukar yang di akui sah dalam lalulintas perdagangan antara dua pihak atas dasar saling rela atau saling suka.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehannya dapat dikemukakan dalam al-Qur'an dan juga hadist nabi. Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk saling memenuhi

---

[21] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 94.

[22] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

kebutuhan antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasullulah SAW.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah dibawah ini:

a. Al-Qur'an

Terjemahan ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisā' [4]: 29).

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *gharār*. Meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi,

menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

b. As-Sunnah

Berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ ابَنِ رَافِعِ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَيُّ الكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رِوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

"Dari Rifa'ah bin Rafi RA "Nabi SAW, ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Imam Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah bin Rafi).[23]

c. *Ijmā'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk setiap manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan yang berdasarkan aturan Islam. Sebagaimana yang ada dalam prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, tidak terlarang. [24]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan

---

[23] Ash Shan'ani, Sabul as-Sālam, No hadis 734 (http://www.al-Islam.com)
[24] Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. [25]

Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merajuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagi syarat.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

Sahnya suatu perbuatan hukum jual beli menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Secara bahasa Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.

1. Rukun Jual Beli
   a. Penjual
      Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harusnya cakap dalam melakukan transaksi jual beli.
   b. Pembeli
      Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya atau uangnya.
   c. Barang atau objek jualan
      Objek yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

[25] Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas* 11 (2019), 104.

d. Sighat atau Ijab dan qabul

Ijab dan qabul yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang adan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Adapun menurut Abdurahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut.[26]

1. Orang yang berakad yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
2. Objek yaitu suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator yang menunjukan kerelaaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[27]

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak

---

[26] Abdurahman Al-Jarizi, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 11.

[27] Ibid., 120.

sah.[28] Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan.[29]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagi berikut:

1. Ada orang yang berakad (penjual atau pembeli) atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.[30]

   Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. Berakal, Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
   b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
   a. Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
   b. Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.

---

[28] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 77.

[29] Shalah Ash-shawa, Abdullah Al-Mushlih, Op.,Cit, h. 90.

[30] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.

c. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab qabul sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.[31]

3. Ada barang yang diperjualbelikan syaratnya adalah sebagai berikut:
   a. Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
   b. Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaatkan yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
   c. Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya atau wakil.
   d. Hendaknya barang tersebut bisa diserah terimakan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[32]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a. Jual beli itu terhindar dari cacat.
b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.[33]

---

[31] Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).", 1-9.

[32] Dkk Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[34]

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.[35]

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

a. Jual beli pesanan yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
b. Jual beli barter yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
c. Jual beli dengan alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai

---

[33] Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), 30.

[34] Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam," *Asas* 8, 170-180.

[35] Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* 75-77.

alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.[36]

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

a. Jual beli Sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
b. Jual beli Batal yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
c. Jual beli Rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Jual beli *Salam* yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
b. Jual beli *Istiśnā'* yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli *salam* apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

B. AKAD

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syarat yang berpengaruh pada objek

[36] M Marnita, H Hendriyadi, and E Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas*, 2019, 101–16, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600.

perikatan.[37] Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam.

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan dan juga mendefinisikan, Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.[38]

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam fiqih muamalah dinamakan tasharruf yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Menurut Hendi Suhendi, *tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf* ucapan dan *tasharruf* perbuatan. *Tasharruf* perbuatan ialah usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Sedangkan *tasharruf* ucapan ialah ucapan yang keluar dari lidah manusia dengan kata lain adalah perkataan, contohnya: jual beli, sewa menyewa, perkongsian.[39]

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul

---

[37] A. A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), 197.

[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve), 63.

[39] Suhendi, *Fiqh Muamalah…, 43*.

dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.[40]

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sma-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Oleh sebab itu, untuk menyatakan suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.[41]

Ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh slah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul yang menunjukan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan pelaku ijab dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan pelaku qabul, tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.[42]

b. Dasar Hukum Akad

Surat al-Mā'idah [5]: 1 menjelaskan bahwa akad hukumnya mubah, karena akad sebagai alat utama dalam sahnya atau tidak muamalah dan menjadi tujuan akhir dari bermuamalah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

---

[40] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

[41] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhui Al-Fiqih Al-Am Al-Islami Fi Tsaubihi Al-Jadid* (Beirut: Dar al Fikr, 1968), 329.

[42] Haroen, *Fiqh Muamalah…, 98*.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Mā'idah [5]: 1).

Maksud surat di atas ialah secara tegas bahwa orang yang beriman harus melaksanakan setiap akad perjanjian yang tersurat maupun tersirat baik akad jual beli maupun perjanjian akad yang lainnya.

2. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masingmasing, maka timbul kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut. Orang yang berakad adalah orang yang melakukan aqad. Keberadaanya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi aqad jika tidak ada orang yang berakad, misalnya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

a. Orang yang berakad

Rukun pertama dalam akad adalah orang yang berakad, atau sebagai subjek hukum. subjek hukum disini ialah manusia dan badan hukum. Dalam fiqh, subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad.

Berkaitan dengan kecakapan orang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya ada tiga hal pokok yaitu kecakapan hukum, yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. Hak atau kewenangan yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. *Qiradh*

yakni adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.[43]

b. Benda-benda atau objek yang diakadkan

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya benda atau objek laih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut.[44] Objek akad hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat objek ialah:

1. Telah ada pada waktu diakadkan

   Objek akad harus ada wujud nya ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud atau tidak ada wujudnya tidak bisa dijadikan objek akad. Namun para fuqaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad pesanan, sewa-menyewa, bagi hasil, dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pengecualian tersebut didasarkan prinsip istihsan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan syara.

2. Dibenarkan oleh syara

   Benda-benda yang dijadikan objek harus bermanfaat bagi manusia. Jika objeknya bertentangan dengan syari'ah maka batal akadnya.

3. Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak

   Objeknya harus dapat diketahui dan ditentukan para pihak yang berakad. Ketidak jelasan objek akan menimbulkan sengketa.

4. Dapat diserah terimakan

   Objek harus dapat diserah terimakan, baik pada waktu akad maupun belakangan sesuai

---

[43] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), 55-56.

[44] Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

kesepakatan, namun objek harus benar-benar ada secara sempurna atau tewujud.[45]

5. Milik sendiri, tidak sah menjual barang oranglain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

c. Tujuan atau maksud pokok akad[46]

Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum yaitu Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan, Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad dan Tujuan harus dibenarkan oleh syara'.

d. Ijab dan qabul atau ucapan dari kedua belah pihak yang berakad

Sighat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat diri itu dilakukan. Sighat merupakan rukun akad yang paling penting. Sighat diwujudkan dengan ijab dan qabul.

Dimana ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya.[47]

1. Sighat ijab dan qabul

Sighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Akad dengan ucapan yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas dan menunjukkan keridhoannya.

b. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan oleh kedua pihak dengan perbuatan yang

---

[45] Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompolasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001), 35-36.

[46] Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), 132.

[47] YUSUF BAIHAQI, "DIMENSI EKONOMI DALAM KISAH AL QUR'AN," *ASAS* 9, no. 1 (December 2017), https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1214.

saling meridhoi. Misalnya, penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

c. Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan karena para pihak tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan perikatan.

d. Akad dengan isyarat, akad tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal. Orang cacat pun bisa melakukan perikatan, apabila ia tuna wicara maka dimungkinkan dengan bahasa isyarat.

2. Syarat-syarat *ijab* dan *qabul*[48]

Ijab dan qabul harus jelas dan bisa dipahami. Yakni, sighat harus meunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku untuk bertransaksi, Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Yakni, ijab dan qabul harus bersesuaian dimana suatu pihak melakukan ijab atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tertentu, dan jab dan qabul harus dilakukan berturut-turut. Yakni, ijab dan qabul harus dilakukan satu waktu dan salah satu pihak melakukan sesuatu yang menunjukkan keridak setujuannya terhadap isi ijab.

3. Pembatalan ijab[49]

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

a. Pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum qabul.

b. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.

c. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad terpisah.

---

[48] Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 28-30.

[49] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, h. 53.

d. Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya,seperti meninggal, gila, dan lain-lainnya sebelum adanya qabul.
e. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.

Berdasarkan rukun-rukun akad yang telah dibahas diatas, akad juga memiliki beberapa syarat akad, diantaranya:

1. Syarat Terjadinya Akad

   Syarat terjadinya akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Dan syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada bagian sebagian akad, tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat Sah Akad

   Syarat sah akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi rusak. Ada kekhususan syarat sah pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur kemudharatan, serta syarat-syarat jual beli rusak.

3. Syarat Pelaksanaan Akad

   Dalam pelaksanaanya, akad ada dua syarat. Yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Dan kekuasaan ialah kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli maupun penggantian (menjadi wakil

orang lain). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain yaitu Barang yang dijadikan akad harus benar-benar milik orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung pada izin pemiliknya yang asli.

4. Syarat Kepastian Hukum

Diantara syarat kepastian hukum dalam jual beli ialah terhindarnya dari beberapa *ḥiyār* jual beli, seperti *ḥiyār* syarat, *ḥiyār a'ib*, dan lain-lain.

3. Macam-Macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantara objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu denga yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika diliahat dari segi keabsahannya menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu:

a. Akad *Sahih*

Akad *sahih* yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihakyang beraqad.

Akad *sahih* ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

1. *Akad nāfiz* yang sempurna untuk dilaksanakan yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. *Akad mauqūfah* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

Dalam buku fiqih muamalah karya Hendi Suhendi, juga memaparkan macam-macam akad, diantaranya:

1) *Akad Munjīz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad,

pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.

2) *Akad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syaratsyarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

3) *Aqad Muḍaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.[50]

b. Akad Tidak *Sahih*

Akad tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: aqad batil dan aqad fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

Macam-macam akad:

a. *Aqad Munjīz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah

[50] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 50-51.

yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. *Aqad Mu'allaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

c. *Aqad Muḍaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu akad, tetapi mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:

a. Dalam keadaan *muwada'ah* yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya.

b. *Hazli* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok *(istihza)* yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *ḥiyār*, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. *ḥiyār* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. *Ḥiyār Majlīs*, yaitu hak setiap aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang tujuannya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat pasti belum berakhirnya majelis akad yang ditandai dengan berpisahnya aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain.

2. *Ḥiyār Ta'yīn*, yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan secara sifat atau harganya. Khiyar ini hanya berlaku pada akad muawadah yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.
3. *Ḥiyār* Syarat, yaitu hak untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama batas waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung.
4. *Ḥiyār a'ib* karena adanya cacat, yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Ḥiyār a'ib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak *ḥiyār* .
b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *ḥiyār* baginya.
c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *ḥiyār* pihak pembeli menjadi gugur.

5. *Ḥiyār Ru'yah* penglihatan yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkin kan telah terjadi perubahan atasnya.
6. *Ḥiyār Naqd* pembayaran, yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan nya.[51]

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Kedua akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

1) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2) Karena adanya berbagai ḥiyār.

[51] Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

3) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, fasakh cara ini disebut iqalah.
4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5) karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.[52]

C. Jual Beli *Istiṡnā'*

1. Pengertian *Istiṡnā'*

Secara bahasa, *istiṡnā'* artinya membuat. Penambahan huruf *alif, sin dan ta'* maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan.

Secara istilah akad *istiṡnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan pembeli dan penjual pembuat Atau juga bisa disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari pemesan maka akad ini berubah menjadi akad *ijārah*.[53]

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu: pertama, Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. Kedua, Jualbeli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung atau tunai tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil. Ketiga

---

[52] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (2000: Hukum Perdata Islam, 2017), 85.

[53] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 73.

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Dan yang ke empat, Jual beli dengan penyerahan barang tertunda *(deferred delivery*) yang meliputi Jual beli salam dengan spesifikasi yang harus
diserahkan kemudian dan Jual beli *istiṡnā'* yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

Secara teknis *istiṡnā'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli barang yang akan di buat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijārah* (sewa) pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.

Secara terminologi *istiṡnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṡnā'* juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad *istiṡnā'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.[54]

Menurut ahli fikih, pengertian *istiṡnā'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat. Pada dasarnya, akad *istiṡnā'* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istiṡnā'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istiṡnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk

[54] Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer, 94*.

pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.[55]

Berdasarkan definisi-definisi di atas *istiṡnā'* adalah akad antara dua orang di mana salah seorang pemesan minta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya.[56]

2. Dasar Hukum *Istiṡnā'*

Jual beli *istiṡnā'* menyamai pada jual beli *salam* dimana sama-sama memberikan uang terlebih dahulu, Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan perjanjian jual beli dengan *istiṡnā'* didasarkan pada:

a. Al-Qur'an (QS.al-Baqarah [2] : 275

..... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ .....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan merintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan cara jual beli riba. Sedangkan hubungannya dengan *istiṡnā'* adalah dalam pengamplikasiannya kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan orang lain atau tidak saling meridhoi antara kedua belah pihak, akan tetapi kita harus saling meridhoi dalam *istiṡnā'*.

b. As-Sunnah

Landasan Hukum pensyariatan akad *istiṡnā'* didasarkan pada hadis Nabi Saw. Di ceritakan Nabi Saw. Pernah memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagai mana dalam hadis dijelaskan:

---

[55] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 124.

[56] Ismail, *Perbankan Syariah*, 146.

عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

"Dari Sahal r.a bahwa Nabi Saw. Menyuruh seseorang wanita Muhajjirin yang memiliki seseorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya "perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami" lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau. " [57]

c. Fatwah No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli *istiṡnā'*

Meinimbang mengingat memperhatikan memutuskan menetapkan fatwah tentang jual beli *istiṡnā'* tentang ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. [58]
4. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
5. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
6. Penyerahannya dilakukan kemudian.
7. Waktu dan tempat penterahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
8. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima.

[57] Al-bukhari, ṣaḥih al-Bukhari, No hadis 2569 (http://www.Islamic.coucil.com)

[58] Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 249.

9. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
10. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *ḥiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan aqad.
11. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
12. Semua ketentuan dengan jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istiṡnā'*
13. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melali badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qiyās* dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istiṡnā'*. Karena *istiṡnā'* merupakan jual barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dikatakan Ijarah, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik sipenjual. Hanya saja, bila berlandaskan pada istishsan, ulama Hanafiyyah memperbolehkan. Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *istiṡnā'* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Transaksi *istiṡnā'* ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh

masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya.[59]

3. Rukun dan Syarat *Istiṡnā'*

Rukun dari *istiṡnā'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal. Rukun *istiṡnā'* Hanfiah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun *istiṡnā'* ada tiga yaitu:

a. Orang yang berakad yaitu orang yang membuat atau produsen atau penjual, dan orang yang memesan atau konsumen atau pembeli.
b. Objek barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[60]

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *istiṡnā'* meliputi:

a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
b. Objek aqad yaitu ketentuan pembayaran dan ketentuan bayar.
c. Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku aqad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Syarat jual beli *istiṡnā'* agar menjadi sah, yang paling utama ialah kejujuran dan tepat waktu dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Barang di antaranya adalah agar barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak jelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas.
b. Harga, harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu harus di ketahui semua pihak dan Bisa

[59] Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 26.
[60] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 97.

dibayarkan pada waktu aqad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan dating.

c. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karna barang tersebut adalah barang yang dijual.
d. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
e. Tidak ada ketentuan mengenai waktu dan tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktu nya ditentukan, menurut imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam.

4. Penetapan Waktu Penyerahan Jual Beli Barang *Istiṡnā'*

Dalam akad jual beli *istiṡnā'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istiṡnā'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesaui dengan cirri-ciri yang dipesan maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *ḥiyār* tidak ada.

Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.[61] Hukum objek akad transaksi jual beli

[61] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 152.

istiṡnā' meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut.

Terkait dengan barang *istiṡnā'* DSN dalam fatwanya No: 06/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu ketentuan barangnya ketentuan pembayarannya dan ketentuan lainnya.

5. Tujuan Jual Beli *Istiṡnā'*

Tujuan jual beli *istiṡnā'* yaitu adanya keuntungan bagi kedua pihak dimana saling tolong menolong diantara kedua beah pihak yang menguntungkan, yaitu dimana para pihak pemesan barang tersebut dapat memesan barang tersebut dengan bayaran yang dilakukan secara berangsur dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak ada yang merasa terbebani atau memberatkan. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. [62]

6. Hak dan Kewajiban pelaku *Istiṡnā'*

a. Pihak pertama dalam hal ini penjual menyetujui untuk mengganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pembeli atas segala kerugian apabila terdapat kerusakan pada pesanan barang sebagai keteledoran dari pihak penjual.
b. Pihak kedua dalam hal ini pembeli atau penerima pesanan wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran angsuran secara bertahap kepada pihak pertama dalam hal ini penjual atau pembuat barang untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan bersama.
c. Pihak pemesan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari pembuat barang yaitu Penyerahan barang

---

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet Ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 1966), 61.

pesanan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditetapkan dan Jumlah yang telah dibayarkan

7. Sifat Akad *Istiṡnā'*

Akad *istiṡnā'* adalah akad tidak mengikat, baik bagi produsen maupun pemesan. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *ḥiyār* untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum pembeli melihat barang.

Apabila penjual menjual barang yang dibuatnya sebelum pembeli melihat barang hukum akadnya sah karena akadnya tidak mengikat.

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya menggolongkan akad *istiṡnā'* kedalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istiṡnā'*. Produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pemesanannya. Apabila penjual membawa barang pesanan ke hadapan pembeli maka gugur hak *ḥiyār*-nya. Itu berarti ia rela barang itu menjadi milik pembeli. Apabila pembeli melihat barang, ia mempunyai hak *ḥiyār* untuk membatalkan atau meneruskan akad. Demikian Abu Hanifah dan Muhammad karena sesungguhnya hak *ḥiyār ru'yah*, berbeda dengan penjual ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak *ḥiyār*.

Jumhur ulama yang memasukkan akad *Istiṡnā'* ke dalam kategori akad jual beli salam menyatakan, bahwa akad bersifat lam (mengikat kedua belah pihak). Oleh karena itu apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka akad itu tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini jumhur ulama memasukkan *Istiṡnā'* pada akad *salam*, maka harga barang harus diserahkan pada waktu akad. Jika tidak pembatalan dari pihak penjual, tentu saja pembeli dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarnya. Menurut

jumhur, karena akad *Istiṡnā'* sama dengan akad salam, maka dalamakad *Istiṡnā'* tidak ada hak khiyar. Pihak pembeli hanya bisa membatalkan akad apabila barang yang di buat tidak sesuai dengan karakteristik pesanan.

Di sisi lain Abu Yusuf berpendapat, bahwa akad *Istiṡnā'* sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, apabila sudah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya (tidak ada hak *hiyār*). Sebagaimana produsen tidak berhak menjual hasil produksinya kepada orang lain. Untuk menghindari kerugian dan konflik kepada para pihak tampaknya pandangan Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, bahwa akad *Istiṡnā'* bersifat mengikat. Dengan adanya akad ini kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, baik penjual maupun pembeli tidak berhak membatalkan akad *Istiṡnā'* secara sepihak. Dengan demikian keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya.

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Bukhari, ṣaḥih al-Bukhari, No hadis 2569 (http://www.Islamic.coucil.com)

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003.

Ajib, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jarizi, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.

Ali, Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet Ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 1966.

Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhui Al-Fiqih Al-Am Al-Islami Fi Tsaubihi Al-Jadid*. Beirut: Dar al Fikr, 1968.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. 2000: Hukum

Perdata Islam, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, n.d.

Dewi, Gemala. *Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Fathurahman. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompolasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman*. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzan, Ahmad Kamil dan M. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hidayat, Emang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Karim, Adimarwan A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1964.

Setiyoko. *Toko Tiga Berlian*, 2022.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Renika Cipta, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Susiati, Wati. "Jurnal Ekonomi Islam." *Asas* 8 (n.d.).

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wajdi, Suhrawardi K. Lubis dan Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

BAIHAQI, YUSUF. "DIMENSI EKONOMI DALAM KISAH AL QUR'AN." *ASAS* 9, no. 1 (December 2017). https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1214.

Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas* 11 (2019).

Marnita, M, H Hendriyadi, and E Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas*, 2019, 101–16. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600.

Munandar, Wawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Prabowo, Arman. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

C. WAWANCARA

Feri. *Konsumen Toko Tiga Berlian*, 2022.

Ida, *Konsumen Toko Tiga Berlian*, 2022.

Riko, *Karyawan Toko Tiga Berlian*, 2022

Setiyoko. *Toko Tiga Berlian*, 2022.

Sri, *Konsumen Tiga Toko Berlian*, 2022.